



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2016/PA Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 22 Februari 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor register 138/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 22 Februari 2016 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Bangun Jaya pada tanggal 22 Juni 2013 dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 41/07/VI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 24 Juni 2013;
1. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sighat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Bangun Jaya selama lebih kurang enam bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Desa Lubuk Tunggal selama lebih kurang satu tahun sebelas bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Bangun Jaya selama lebih kurang tiga bulan;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir pada tanggal 25 Maret 2014, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Tergugat;

4. Bahwa, awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

- Tergugat sering keluar pada malam hari untuk bermain judi online dan biliar dan pulang hingga larut malam dalam keadaan mabuk;
- Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika dalam keadaan marah;

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 19 Februari 2016, berawal ketika Penggugat dan Tergugat baru pulang dari menginap di rumah orangtua Penggugat di Desa Babakan Baru, sesampai di rumah orangtua Tergugat lalu anak menyapa ibu Tergugat, namun ibu Tergugat menjawab sapaan anak tersebut dengan nada yang marah, karena Penggugat tahu ibu Tergugat marah, maka Penggugat langsung pergi mencuci pakaian, lalu pada siang harinya Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika ibu Tergugat marah kepada Tergugat, lalu Penggugat menjawab bahwa ibu Tergugat juga marah dengan Penggugat, lalu Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sudah mendapatkan uang dari hasil menjual tanah kebun kita lunasi saja semua hutang dengan orangtua Tergugat dan dengan adik kandung Tergugat sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), lalu Penggugat

Hal 2 dari 11 hal Putusan No 138/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui melunasi hutang tersebut, kemudian Tergugat kembali mengatakan bahwa ibu Tergugat tidak suka Penggugat hanya makan tidur saja selama tinggal di rumah orangtua Tergugat, lalu Penggugat menjawab bahwa selama Penggugat tinggal dengan orangtua Tergugat, Penggugat bekerja dan baru pagi ini Penggugat tidak bekerja dan Penggugat juga mengatakan Tergugat juga harus bekerja agar ibu Tergugat tidak marah, mendengar perkataan Penggugat yang seperti itu Tergugat tidak terima dan marah akhirnya terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat juga langsung mencekik leher serta menendang Penggugat, setelah kejadian tersebut Penggugat langsung pulang ke rumah orangtua Penggugat di Desa Babakan Baru, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Bangun Jaya;

6. Bahwa, sejak pertengkaran terakhir pada tanggal 19 Februari 2016, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi hingga sekarang yang sudah berjalan selama lebih kurang tiga hari;

7. Bahwa, sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat serta perangkat Desa Babakan Baru, namun tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap ke persidangan lalu diupayakan damai melalui mediasi dengan mediator Muhammad Aliyuddin, S.Ag., M.H. Hakim dari kalangan

Hal 3 dari 11 hal Putusan No 138/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Curup, namun tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Maret 2016, kemudian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali lagi rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan kukuh dengan dalil gugatannya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 9 serta Tergugat menyatakan bersedia cerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 41/07/VI/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 24 Juni 2013 bermeterai cukup telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P);

Bahwa di samping bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi
- Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat selama enam bulan setelah itu pindah kerumah kontrakan di Palembang selama enam bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat sampai berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar satu bulan dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan;

Hal 4 dari 11 hal Putusan No 138/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi pernah melihat paha Penggugat biru dan menurut Penggugat bekas diterjang Tergugat ketika bertengkar dan juga Penggugat sering melapor kepada saksi bahwa Penggugat sering dipukul dan diterjang dan ditempeleng oleh Tergugat dan kata Penggugat bahwa Penggugat tidak tahan lagi dengan tingkah laku Tergugat;

-Bahwa setelah berpisah pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan sudah dimusyawarahkan di rumah Kepala Desa untuk pengasuhan anak, namun sampai sekarang Tergugat tidak mau menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat;

2. **Saksi 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak seibu Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat selama lebih kurang enam bulan setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Palembang selama enam bulan, kemudian pindah lagi ke rumah orangtua Tergugat sampai berpisah rumah;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut ikut dengan Tergugat;

-Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar satu bulan dan penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan mabuk-mabukan;

-Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan tergugat sering bertengkar karena melihat paha Penggugat ada bekas biru dan kata Penggugat bekas diterjang oleh Tergugat sewaktu bertengkar dan tetangga menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

--Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat yaitu saksi sendiri pernah menemani Penggugat datang ke rumah orangtua Tergugat, sesampai di sana ibu Tergugat menunjuk-nunjuk Penggugat sambil berkata kalau mau cerai di Pengadilan bukan di rumah kepala desa dan setelah saksi bersama ibu saksi datang lagi ke rumah orangtua Tergugat untuk menjemput anak, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 11 hal Putusan No 138/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat pada sidang pembuktian tidak pernah hadir lagi ke persidangan walaupun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka terhadap perkara ini telah dilakukan upaya damai dengan jalan proses mediasi melalui Hakim Mediator Muhammad Aliyuddin, S. Ag., M.H., akan tetapi upaya damai dalam mediasi tersebut tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tanggal 8 Maret 2016;

Menimbang, bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan kembali ternyata Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya dan mohon agar petitum gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut ternyata dalil dan alasan yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya telah diakui seluruhnya oleh Tergugat dan terhadap petitum gugatan Penggugat yang amarnya meminta agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat menyatakan tidak keberatan dan Tergugat bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka pengakuan tersebut adalah merupakan alat bukti

Hal 6 dari 11 hal Putusan No 138/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg., namun oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan (perceraian) dengan alasan perselisihan terus menerus maka terlebih dahulu harus didengar keterangan saksi-saksi pihak keluarga dan atau orang dekat kedua belah pihak suami isteri, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 guna untuk mengetahui kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan Tergugat dan dikuatkan bukti (P.) yang merupakan akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 22 Juni 2013 dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang Nomor 41/07/VI/2013 tanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sekaligus berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya ternyata menguatkan dan membenarkan dalil Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan serta melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sehingga terjadi pisah rumah sejak lebih sekitar satu bulan dalam kondisi tidak harmonis dan pihak keluarga telah berusaha mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat dihubungkan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat ditemukan fakta di persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus karena Tergugat suka main judi dan mabuk-mabukan serta melakukan kekerasan kepada Penggugat, sehingga terjadi pisah rumah sejak

Hal 7 dari 11 hal Putusan No 138/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu bulan yang lalu dalam kondisi tidak harmonis dan pihak keluarga sudah mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila kedua pasangan suami isteri telah sama-sama bersikeras untuk bercerai karena tidak adanya rasa kenyamanan dan kebahagiaan dalam rumah tangga akibat telah terjadinya perselisihan terus menerus maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (*broken marriage*), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد او لى من جلب المصلح

Artinya : *Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa perceraian baik dilihat dari undang-undang perkawinan maupun hukum Islam haruslah dihindari dan tidak diharapkan, akan tetapi apabila sudah tidak ada ketentraman dan kebahagiaan serta rasa kasih di antara keduanya telah hilang dan bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran maka untuk menghindari kemudharatan dan dosa yang timbul karena keduanya tidak bisa lagi melaksanakan hak-hak dan kewajiban, maka dibukakanlah pintu perceraian yang diatur dengan sebaik-baiknya;

Hal 8 dari 11 hal Putusan No 138/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan cerai yang diajukan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 115 dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan ini yang isinya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong sebagai wilayah tempat tinggal Penggugat dan tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada

Hal 9 dari 11 hal Putusan No 138/Pdt.G/2016/PA.Crp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Yurni sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A. Azis, S.H. dan Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 138/Pdt.G/2016/PA Crp. tanggal 24 Februari 2016, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Syahrawati selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Curup serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yurni.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Abd. Samad A. Azis, S.H.

Muhammad Yuzar, S.Ag.M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Syahrawati

Perincian Biaya Perkara :

Hal 10 dari 11 hal Putusan No 138/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|-----|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | = | Rp | 30.000, |
| 1. | Biaya Proses | = | Rp. | 50.000, |
| 2. | Biaya Panggilan | = | Rp | 305.000, |
| 3. | Biaya Redaksi | = | Rp | 5.000, |
| 4. | Biaya Meterai | = | Rp. | 6.000, |
| J u m l a h | | = Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan | | |
| puluh enam ribu rupiah); | | | | |

Hal 11 dari 11 hal Putusan No 138/Pdt.G/2016/PA.Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)